



PUTUSAN

Nomor : 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERLINA AKMAL binti AKMAL ZEVO, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Mas I RT.005 RW. 011 No. 505 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, memberi kuasa khusus kepada **AZIUN ASYAARI, SH, MH, dan YUDIS PAULINA, SH, MH**, masing-masing Advokat, berkantor di Law Office AZIUN ASYAARI, SH, MH & Associates, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D-12 Kawasan Setia Maharaja Jl. Jend Sudirman Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1306/AA-PA/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor register 145/2014 tanggal 11 Juni 2014, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

NOVENDRI AMRAN bin AMRAN AYUB, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Cipta Karya Komplek Griya Idaman Blok G Panam No. 5, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Juni 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 11 Juni 2014, dengan register nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 410/08/IX/2006 tanggal 04 Agustus 2006.
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak/keturunan, yaitu sebagai berikut:
 - a NATA RAUF ELIANOV, laki-laki, tanggal lahir 01 Agustus 2007.
 - b MYESHA NAFERZA AYU, perempuan, tanggal lahir 17 Agustus 2013.
- 3 Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun setelah 4 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami berbagai permasalahan dan cek cok yang terus menerus, dimana Tergugat menunjukkan sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, tidak bisa menerima kondisi pekerjaan Penggugat yang sering berhubungan dengan relasi Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga menyebabkan trauma secara psikis bagi Penggugat dan keadaan cek cok ini terus terjadi sampai saat ini, sehingga mengganggu psikis Penggugat dalam bekerja dan hidup berumah tangga dengan Tergugat.



- 4 Bahwa pertengkaran dan cek cok yang terus menerus di atas, antara Penggugat dan Tergugat sehingga jelas Tergugat tidak dapat menunjukkan perilaku tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi.
- 5 Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang tidak terbuka (tertutup) dan tidak mau berkomunikasi dengan baik dan bijak dengan Penggugat, selalu mengedepankan emosional sehingga segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 6 Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahan dengan Tergugat, dimana perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,** dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,** yang berbunyi sebagai berikut, **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



- 7 Bahwa Tergugat saat ini bekerja di perusahaan PT. SAMPURNA, yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, dan apabila terjadi putus hubungan Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka Tergugat haruslah memberikan nafkah anak sampai dewasa dan mandiri sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dan memberi Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 8 Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan sebab-sebab perselisihan tersebut diatas, penggugat merasa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta nikah 410/08/IX/2006, karena perceraian.
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak dibawah umur/mumayyiz yaitu :
 - a **NATA RAUF ELIANOV**, laki-laki, tanggal lahir 01 Agustus 2007.
 - b **MYESHA NAFERZA AYU**, perempuan, tanggal lahir 17 Agustus 2013.
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebanyak 2 (dua) orang, setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan hingga anak- anak dewasa dan mandiri.



- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per tiga bulan.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDER

Ex aequo et Bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya Tergugat datang menghadap di persidangan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan isi dan maksud dari gugatan cerainya, tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. ERLINA AKMAL yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012. No.1471126304800022 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. NOVENDRI AMRAN bin AMRAN AYUB sebagai suami dan ERLINA AKMAL binti AKMAL ZEVO sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Nomor 410/08/IX/2006 Tanggal 04 Agustus 2006, fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nata Rauf Elianov yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru Nomor 3490/I/2007 tanggal 24 Agustus 2007 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Myesha Nafeeza Ayu Elianov yang aslinya dikeluarkan oleh RSIA Andini Pekanbaru, Nomor 1058/RSIA-ANDINI/8/2013 tanggal 18 Agustus 2013 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah di cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

- 1 Ika Wahyuni Binti Akmal Zevo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jl. Mas I No. 505 RT. 05 RW.011, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah mempunyai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan sikap Tergugat yang temperamen, apabila ada masalah selalu kasar dan juga kasar sama anak-anaknya, bahkan terhadap orang tua Penggugat juga, Tergugat sering bersikap kasar;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sangat pencemburu, terutama terhadap teman Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya berpisah rumah dalam dua bulan terakhir ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Paunira Binti Kasmun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga Penggugat bertempat tinggal di JL. Rajawali Sakti RT.03 RW.01, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat lebih kurang dalam tujuh bulan terakhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Novendri bekerja di perusahaan Sampurna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat orangnya kasar, pemarah dan sering mengancam Penggugat akan membawa anaknya kabur dari rumah;
- Bahwa penyebabnya Tergugat cemburu dengan Penggugat, lantaran Penggugat sering keluar dengan teman kerjanya dalam urusan bisnis perumahan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dalam dua bulan terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat telah memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain



untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah tentang kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang meskipun pada awalnya relatif berjalan rukun, namun setelah 4 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami berbagai permasalahan dan cek-cok terus menerus, Tergugat menunjukkan sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, tidak bisa menerima kondisi pekerjaan Penggugat yang sering berhubungan dengan relasi Penggugat, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga menyebabkan trauma secara psikis bagi Penggugat, sehingga mengganggu psikis Penggugat dalam bekerja dan hidup berumah tangga dengan Tergugat, hal ini jelas Tergugat tidak dapat menunjukkan perilaku tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan sebagai suami isteri yang sah, sekaligus keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang merupakan orang yang mempunyai hubungan dekat dan para saksi, yaitu Ika Wahyuni Binti Akmal Zevo (adik kandung Penggugat) dan Paunira Binti Kasmun



(pembantu Penggugat) yang telah menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila posita gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 04 Agustus 2006;
- 2 Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap cemburu yang berlebihan Tergugat kepada Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat juga mempunyai sifat yang tidak terbuka dan tidak mau berkomunikasi dengan baik dengan Penggugat, selalu mengedepankan emosional sehingga segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



- 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah lebih dari dua bulan berturut-turut;
- 5 Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya secara konkrit memberikan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh dengan sikapnya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kebersamaan serta saling pengertian dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat pada saat ini, maka dapat dinilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu hilangnya unsur saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, sehingga dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, Majelis menilai sudah tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* karena masing-masing hidup dengan polanya sendiri yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak yang menjauhkan mereka dari kemungkinan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dan apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita-cita ideal dari suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu dan neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya dan sudah cukup bukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus yang sifatnya sudah sulit dirukunkan. Oleh karena itu terpenuhilah alasan



perceraian sebagaimana disebutkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya, karena perkawinan mereka telah pecah (breakdown marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, telah sulit diwujudkan. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian *mafsadatnya* (bahayanya) lebih besar daripada *maslahatnya* (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mencantumkan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

- 1 *"Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudhorotkan orang lain"*, (Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38);
- 2 *"Kemudhorotan itu harus disingkirkan"*, (Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59);
- 3 *"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"*, (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62);
- 4 *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*, (Abdul Wahhab Kholil, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



- 5 *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan", (Mada Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq, halaman 83);*
- 6 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";*

- 7 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);



Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anaknya bersama Tergugat bernama NATA RAUF ELIANOV, laki-laki, tanggal lahir 01 Agustus 2007 dan MYESHA NAFERZA AYU, perempuan, tanggal lahir 17 Agustus 2013, ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan alasan kedua anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 adalah bukti otentik sehingga harus dinyatakan terbukti kedua anak dimaksud benar masih berada di bawah umur yang berarti belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan dan tidak cukup bukti Penggugat mempunyai sifat dan sikap buruk yang dapat menggugurkan haknya mengasuh dan memelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat-syarat pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) tersebut, Majelis sependapat dengan dengan penyusun kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

“Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. ‘Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.”;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan dapat memberikan kemashlahatan hidupnya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa ketentuan ini tidak bersifat mutlak, karena sebagai bapak, Tergugat juga tidak boleh dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi dan mengganggu kepentingan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh kedua anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak masih menjadi tanggungan ayahnya in casu Tergugat, karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah anak-anaknya bersama Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat saat ini bekerja di perusahaan PT. Sampurna, yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, namun Penggugat tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat dimaksud, oleh karenanya meskipun tidak dapat dipenuhi seluruhnya namun Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulannya pada masa



yang akan datang dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana ditegaskan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan akan biaya hidup anak-anak tersebut bersifat relatif dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya, maka nafkah dimaksud adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan apabila terjadi putus hubungan Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka Tergugat haruslah memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut tentang dasar atau alasan dari tuntutan tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan selain dan selebihnya tidak dapat diterima atau NO;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NOVENDRI AMRAN bin AMRAN AYUB) terhadap Penggugat (ERLINA AKMAL binti AKMAL ZEVO);
- 4 Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama NATA RAUF ELIANOV bin NOVENDRI, lahir tanggal 01 Agustus 2007 dan MYESHA NAFERZA AYU binti NOVENDRI, lahir tanggal 17 Agustus 2013 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
- 5 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dimaksud melalui Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (minimal umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 7 Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
- 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 Hijriyyah, oleh Drs. ABU THALIB ZISMA, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BARMAWI, M.H. dan Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyyah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh ERNAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2014/PA.PBR.



Drs. ABU THALIB ZISMA

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. BARMAWI, M.H.

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	450.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)